



MEMORANDUM OF AGREEMENT

**ANTARA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA**

**TENTANG
PENINGKATAN PROGRAM KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DI BIDANG EKONOMI DAN BISNIS**

Nomor : 2313/UN39.5.FE/HK.07/2021
Nomor :

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Jakarta, PARA PIHAK yang bertandatangan di bawah ini:

Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, yang berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jl. R.Mangun Muka Raya, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Dr. Lies Zulfiati, SE., M.Si., Ak., CA Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Kayu Jati Raya No 11 A Rawamangun, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja sama yang saling membawa manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerja sama ini sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerja sama yang saling membawa manfaat dengan memberdayakan potensi, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan daya saing masing-masing lembaga.
2. Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan peningkatan program kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis.
3. Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta lembaga dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut:

1. Pertukaran naskah untuk jurnal ilmiah
2. Pertukaran mitra bestari untuk penerbitan jurnal ilmiah
3. Kegiatan bersama dalam Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Kegiatan lain yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Semua pihak dari kerja sama ini memiliki hak dan kewajiban terhadap pelaksanaan kerja sama dengan mengacu pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati, membawa manfaat serta berkelanjutan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerja sama ini akan diatur, disusun dan disetujui bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri perjanjian kerja sama ini;
3. Apabila perjanjian kerja sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud ayat (2), maka pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini;

Pasal 6
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

1. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) maka kerja sama ini dapat dilakukan evaluasi dengan berdasarkan kesepakatan bersama.
2. Selain karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan dalam mengakhiri perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional dan atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 9
SANKSI**

PARA PIHAK sepakat apabila terdapat pelanggaran dan /atau melanggar ketentuan maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan baik.

**Pasal 10
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. PARA PIHAK sepakat dapat menggunakan hak kekayaan intelektual dalam batasan penggunaan untuk kepentingan kemajuan bersama sesuai yang tercantum pada nota kesepahaman ini.
2. Apabila terdapat produk yang memiliki hak kekayaan intelektual dari kerja sama ini maka PARA PIHAK memiliki hak kekayaan intelektual sesuai dengan kesepakatan yang akan diatur kembali pada tambahan perjanjian ini.

**Pasal 11
KORESPONDENSI**

Pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh masing-masing pihak dalam melaksanakan *implementation arrangement* harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui *electronic mail (e-mail)* dengan alamat sebagai berikut:

Pihak Pertama

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Alamat : Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jl. R.Mangun Muka Raya,
RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220

Telepon : +62 857-1590-8799

Email : indrapahala@unj.ac.id

UP : Indra Pahala

Jabatan : Wakil Dekan 3

Pihak Kedua

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

Alamat : Jl. Kayu Jati Raya No 11 A Rawamangun, Jakarta Timur

Telepon : 081282971933

Email : s_almurni@yahoo.co.id

UP : Siti Almurni, SE, M.Ak

Jabatan : Kepala Program Studi S1 Akuntansi

Pasal 12
KETENTUAN LAIN


Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian kerja sama dibuat dan ditandatangani serta dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**. Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat, disepakati, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd. 

PIHAK KEDUA
WAKIL KETUA 1
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA

Dr. Lies Zulfiati, SE., M.Si., Ak., CA